

PERBANDINGAN PROSEDUR PERKAWINAN ADAT BADUY DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

THE COMPARISON OF MARRIAGE PROCEDURES BETWEEN BADUY AND KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhamad Muslih

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan, Serang, Banten 42124
E-mail: muhamadmuslih@untirta.ac.id; Telp.: 082112797268

Diterima: 14/08/2019; Revisi: 29/09/2019; Disetujui: 20/11/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perkawinan masyarakat Baduy (baik Baduy Dalam, Baduy Luar, maupun Baduy Muslim) dengan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga menjelaskan tentang perlunya pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan prosedur perkawinan bagi masyarakat Baduy dalam rangka mendukung kelestarian hukum adat Baduy, seperti peraturan daerah yang telah ada sebelumnya (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan studi terhadap bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan antara perkawinan masyarakat Baduy dengan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti masyarakat Baduy tidak mengenal poligami, tidak mengenal perceraian, melakukan pernikahan dini, dan lain-lain. Padahal Kompilasi Hukum Islam telah mengatur poligami, perceraian, dan batas umur menikah. Karena masyarakat Baduy semakin lama-semakin banyak keturunannya, maka peraturan daerah yang mengatur perkawinan Baduy pun harus segera dibentuk sesuai dengan hukum adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam (bagi Baduy Muslim).

Kata Kunci: perkawinan baduy; hukum islam; hukum adat.

ABSTRACT

This study aims to compare between the marriages in the Baduy community (Inner Baduy, Outer Baduy, and Muslim Baduy) and marriages arranged by the Compilation of Islamic Law. This study also examine the need for the establishment of a Regional Regulation relate to marriage procedures in the Baduy community in order to support the preservation of Baduy customary law (such as the pre-existing Regional Regulation namely Lebak District Regulation No. 32 of 2001 concerning Protection of the Customary Rights of the Baduy). This study uses normative methods. The results indicate that there are many differences between Baduy marriages and marriages arranged in the Compilation of Islamic Law such as Baduy people never do a polygamy, divorce, early marriage, and others. Though Compilation of Islamic Law has regulated polygamy, divorce, and the age limit for marriage. In addition, because the Baduy community is getting more and more offspring, as a result it needs the Regional Regulation governing Baduy marriages in accordance with the Baduy Customary Law and Compilation of Islamic Law (for Muslim Baduy).

Key Words: marriage; baduy; islamic law; customary law..

PENDAHULUAN

Masyarakat Baduy hingga saat ini terbagi atas tiga bagian yaitu Baduy Tangtu (Dalam), Baduy Panamping (Luar), dan Baduy Dangka (pecahan dari Baduy Panamping) (Hakiki, 2015). Penyebutan mereka dengan sebutan *urang* Baduy (orang Baduy) sebagaimana yang umum dilakukan oleh masyarakat luar sebenarnya tidaklah mereka sukai (Danasasmita & Djatisunda, 1983). Mereka lebih senang menyebut diri mereka sebagai *urang* Kanekes (Danasasmita & Djatisunda, 1986), *urang* Rawayan, atau lebih khusus dengan menyebut perkampungan asal mereka seperti *urang* Cibeo, *urang* Cikartawana, *urang* Tangtu, atau *urang* Panamping (Garna, 1974).

Masyarakat Dangka saat ini sudah banyak yang telah memeluk agama Islam, sehingga masyarakat Baduy perempuan mereka memakai jilbab layaknya masyarakat Islam yang berada di daerah lainnya. Dilihat dari segi berpakaian antara masyarakat Dangka dengan masyarakat luar Baduy sudah tidak terlihat lagi perbedaannya karena memang keberadaan masyarakat Baduy Dangka ini berdampingan dengan masyarakat luar Baduy. Meskipun dalam hal-hal tertentu mereka terkadang masih mengikuti aturan-aturan adat terutama ketika perayaan-perayaan tradisi Baduy yang dianggap sakral, akan tetapi ke-Islaman masyarakat Dangka ini menjadi realitas yang amat khas, berbeda dari kedua Baduy yang lain. Kampung Muslim Baduy di antara kampung Baduy yang masuk wilayah Dangka adalah kampung Cicakal Girang (Rukmana, 2016). Secara letak geografis Cicakal Girang berada di ujung barat Desa Kanekes yang berbatasan langsung dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojong Manik. Seiring dengan perkembangannya, Cicakal Girang kini sudah berkembang menjadi dua kampung baru yang setiap kampungnya sudah memiliki mushala sebagai sarana ibadah. Masyarakat Cicakal Girang sudah banyak yang menganut agama Islam. Secara bertahap masyarakat mulai mengenal Islam dan kemudian secara resmi memeluk agama Islam dan meninggalkan keyakinan mereka. Bahkan kini di Desa ini sudah berdiri sebuah pondok pesantren sebagai tempat belajar agama bagi anak-anak Baduy Muslim (Hakiki, 2015).

Kehidupan di Baduy Dangka secara adat memang sudah jauh lebih longgar dibandingkan dengan Baduy Panamping, walaupun keberadaan masyarakat Dangka pada mulanya berasal dari perpindahan masyarakat Panamping. Keberadaan masyarakat Dangka berasal dari dua hal yaitu *pertama*, karena keinginan mereka sendiri untuk pindah dari Panamping menjadi masyarakat yang hidup lebih bebas. Lalu *kedua*, karena faktor pengusiran dari Panamping akibat dari melanggar adat. Meskipun begitu warga Dangka masih diperbolehkan kembali menjadi warga Panamping setelah ia menjalani upacara penyucian dosa yang diakibatkan dari melanggar ketentuan adat tersebut. Oleh karena itu kepatuhan masyarakat Baduy ini memang sangat terjaga dan konsisten serta tidak termakan oleh waktu. Masyarakat Baduy mengenakan pakaian sehari-hari yang terdiri dari *lengkung* atau *ikel* (ikat kepala) dan *jamang kampret* atau *jamang kurung* (baju lengan panjang tanpa kerah) (Bintari, 2012). Segala bentuk perilaku dan pola hidup modern yang bertentangan dengan *pikukuh* karuhun akan mereka tolak, karena bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Baduy (Hasanah, 2012).

Meskipun masyarakat Baduy secara tingkatan kewargaan terbagi atas tiga lapisan, akan tetapi status hubungan kekerabatan dan kekeluargaan satu sama lainnya tetap tidak terputus. Orang Tangtu masih menganggap keluarga kepada anggota lainnya meskipun mereka ada di wilayah Panamping atau Dangka sekalipun, begitu juga sebaliknya. Prinsip hidup seperti inilah yang membuat keutuhan masyarakat Baduy sampai saat ini masih terjaga dengan baik karena mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip *pikukuh* yang turun temurun dari leluhur. Hingga kini *pikukuh* Baduy tidak mengalami perubahan apa pun, sebagaimana yang termaktub dalam *buyut* titipan nenek moyang (Wahid, tt). Akan tetapi saat ini hal tersebut mulai luntur dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu beberapa masyarakat Baduy banyak yang bekerja keluar Baduy sehingga pemikirannya terkontaminasi oleh modernisasi, selain itu ada pula beberapa oknum yang menyalahgunakan agama untuk kepentingannya. Mereka berpura-pura mengaku beragama Islam untuk mendapatkan KTP, akta pernikahan, jabatan struktur pemerintahan, dan fasilitas-fasilitas lainnya, akan tetapi

setelah mendapatkannya, maka mereka kembali pada agama sebelumnya (*sunda wiwitan*). Padahal saat ini sudah ada KTP untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia yang menganut kepercayaan lain selain agama-agama yang telah disahkan di Indonesia, hanya saja sosialisasinya yang masih belum maksimal.

Selanjutnya menurut beberapa masyarakat Baduy Muslim yang ada di Cicakal Girang, ketika mereka pindah kepercayaan dari *sunda wiwitan* menjadi Islam, maka secara otomatis berlaku aturan dari *puun* bahwa orang Baduy yang masuk Islam harus keluar dari kampung Baduy dan konsekuensinya mereka harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu kepada *puun* sebagai tanda *uang denda* karena ia masuk Islam. Istilah ini menurut mereka disebut dengan istilah *ngebokor*. Ketentuan adat yang harus dipenuhi tersebut kemudian dinegosiasi oleh beberapa juru dakwah Islam, sehingga pada akhirnya kebijakan itu oleh pemangku adat Baduy diminimalisir meskipun tidak secara jelas dihilangkan. Bukti keberhasilan negosiasi itu terlihat dari satu keluarga yakni keluarga Muhammad Sadi dari kampung Gerendeng yang dapat bertahan di kampungnya meski sudah menjadi Muslim, karena selama ini Sadi menjadi salah seorang tokoh desa (Hakiki, 2015).

Dahulu adat Baduy melarang warganya untuk melangsungkan pernikahan dengan warga non-Baduy. Akan tetapi saat ini beberapa sudah mulai pudar dan berubah. Sebagian masyarakat Baduy mulai sadar bahwa perubahan akan tetap terjadi meskipun aturan adat sudah jelas melarang dengan ketat. Oleh karena itu saat ini sudah banyak orang Baduy Panamping yang menikah dengan orang luar Baduy atau non-Baduy, memang dengan konsekuensi dia harus keluar dari keadatannya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Baduy juga tidak terlepas dari interaksi sosial antara masyarakat Baduy dengan masyarakat luar (Rukmana, 2016). Tetapi pada hakekatnya masyarakat Baduy tidak pernah hirau dengan adanya perubahan zaman serta datangnya pengaruh yang negatif dari luar Baduy. Pola hidup sederhana dan hidup mandiri telah menjadi kesepakatan bersama karena kesederhanaannya telah menjadi jalan pintas hidupnya dalam menghadapi kenyataan. Masyarakat yang selalu tampil dengan tidak pernah meninggalkan ciri khasnya, dimanapun, kapanpun, dan

berhadapan dengan siapa saja tidak kenal fantasi dan variasi (Djoewisno, 1987). Saat ini memang sudah dibentuk aturan adat (*pikukuh*) Baduy terkait dengan hukum pernikahan warga Baduy dengan warga non-Baduy. Dalam aturan adat itu dijelaskan bahwa jika ada salah seorang warga Baduy yang melangsungkan pernikahan dengan warga non-Baduy, maka ia secara otomatis tidak diakui lagi sebagai warga Baduy dan identitas ke-Baduy-annya dicabut. Dari penelusuran di lapangan saat ini sudah banyak warga Baduy yang berpindah agama menjadi Islam disebabkan karena mereka menikah dengan warga Baduy yang sudah beragama Islam atau warga non-Baduy yang beragama Islam (Hakiki, 2015).

Ada fenomena yang menarik, wujud hegemoni negara atas komunitas adat membuat beberapa dari masyarakat Indonesia secara terpaksa melakukan pindah agama dengan memilih agama resmi yang sudah ditentukan oleh negara (Heirich, 1976). Jika tidak demikian maka identitas keagamaan mereka tidak akan diakui oleh negara. Kemudian dalam komunitas Baduy pun bisa dilihat bagaimana mereka secara berpura-pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke-Islaman hanya sebagai sarana pengakuan atau mencari legalitas saja seperti misalnya dalam praktik perkawinan Baduy.

Ada sebagian masyarakat Baduy yang berpandangan bahwa meskipun mereka mengakui sebagai penganut agama *Sunda Wiwitan* akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara Islam. Hal ini harus dilakukan karena mereka menyadari bahwa komunitas Baduy adalah bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang Baduy harus tunduk dan patuh pada berbagai aturan yang sudah ditetapkan termasuk dalam hal tata cara perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia (Hakiki, 2015).

Sudah ada beberapa tulisan tentang Baduy hubungannya dengan agama Islam. Hal tersebut dipaparkan menjadi acuan bagi penulis agar dapat membedakan tulisan ini dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Hakiki (Hakiki, 2015) hanya membahas tentang toleransi kehidupan yang baik antara

Baduy yang beragama Islam dengan Baduy yang beragama Sunda Wiwitan, mereka hidup dengan berdampingan dan jauh dari masalah keagamaan. Berbeda dengan tulisan ini yang membahas tentang perbandingan prosedur perkawinan Baduy dilihat dari aspek adat dan aspek hukum Islam serta permasalahan-permasalahan yang mengikutinya. Fuadah (Fuadah, 2017) membahas secara rinci khusus tentang perceraian yang dilarang dalam hukum Adat Baduy, padahal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan telah memfasilitasinya. Ada sedikit persamaan tulisan ini dengan tulisan tersebut dalam hal perceraian yang tidak ada dalam masyarakat Baduy. Akan tetapi tulisan ini menerangkan lebih jauh tentang permasalahan perkawinan secara lengkap dan umum, tidak hanya tentang perceraian saja, melainkan batas umur menikah, perbedaan prosedur perkawinan, larangan poligami, dan permasalahan-permasalahan lain yang kemudian mengikutinya. Maharani (Maharani, 2009) menjelaskan khusus mengenai perempuan Baduy yang bekerja di luar Baduy untuk mendapatkan penghasilan dengan menjadi pengasuh, pembantu, dan lain-lain. Tulisan ini meskipun temanya sama dengan tulisan Septiana, akan tetapi jelas berbeda dalam pembahasannya, karena tulisan ini lebih kepada tata cara perkawinan Baduy dilihat dari sisi adat dengan Hukum Islam.

Dengan penjelasan di atas, tulisan ini penting untuk diketahui, dikaji bersama, dan ditindaklanjuti, karena banyak terdapat perbedaan dalam prosedur perkawinan yang dilaksanakan oleh adat Baduy dan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan ini menimbulkan banyak masalah dikarenakan semakin lama masyarakat Baduy semakin banyak, sehingga kampung Baduy pun makin berkembang bahkan meluas keluar dari daerah Ciboleger. Selain itu banyak masyarakat Baduy yang telah menyentuh modernisasi, sering bergaul dengan masyarakat luar karena bekerja di luar Baduy, kemudian juga banyak masyarakat Baduy yang berpindah agama dari Sunda Wiwitan menjadi Islam. Oleh karena itu penyesuaian pelaksanaan keagamaan khususnya prosedur perkawinan menjadi samar-samar karena alasan-alasan di atas tersebut. Selain itu sebagian dari mereka tetap masih memegang adat leluhur juga meskipun sudah beragama Islam. Adanya

peraturan daerah yang mengatur hal ini dirasa penting untuk dibuat oleh pemerintah. Selain untuk menjaga ketertiban, ini juga akan berpengaruh positif pada kelangsungan dan kelestarian masyarakat Baduy sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia. Terlebih lagi banyak oknum yang berpindah agama hanya untuk mendapatkan KTP, akta nikah, akta kelahiran anak, yang pada praktiknya hal ini sangat rumit dan menimbulkan masalah karena mempermainkan agama. Padahal pemerintah saat ini telah memfasilitasi pembuatan KTP untuk masyarakat yang menganut kepercayaan di luar agama yang disahkan di Indonesia, hanya saja sosialisasinya masih belum maksimal dan belum tepat sasaran. Apabila sosialisasi dan pelaksanaannya telah difasilitasi dengan baik oleh pemerintah tentu ini akan menghindarkan dari kasus-kasus di atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Deskriptif berupa menggambarkan situasi, kondisi, keadaan, dan realita masyarakat Baduy. Kemudian dianalisis apa yang menjadi permasalahan agar bisa dicari solusi dari permasalahan tersebut. Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Wawancara terhadap masyarakat Baduy dan observasi lapangan ke kawasan Baduy juga dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian ini.

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem dalam bentuk peraturan perundangan yang selama ini dipahami oleh peneliti, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang mendapat legitimasi secara sosial. Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam lingkungan masyarakat serta apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya

dipaparkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dalam kawasan tersebut (Fajar & Achmad, 2010).

Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki (Soekanto, 1998). Data dalam penelitian ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif lalu dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perkawinan Masyarakat Baduy dan Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan terkait pencatatan administrasi perkawinan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Lalu tentang pencatatan perkawinan selanjutnya dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) yaitu untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah atau di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Lalu pada ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Dirjen, 2001).

Terkait pencatatan perkawinan di masyarakat Baduy dapat dilihat berdasarkan sejarah kemunculan komunitas Baduy Muslim Cicakal Girang. Menurut penuturan lisan yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh Baduy Muslim bernama Abdul Rasyid bahwa sejarah berdirinya Cicakal Girang diakibatkan oleh jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat Baduy yang akan melakukan pencatatan perkawinan. Karena alasan itulah, maka pemimpin masyarakat Baduy mengajukan permohonan kepada Sultan Banten untuk menempatkan seorang warganya yang

Muslim untuk ditugaskan di wilayah Kanekes. Permintaan lembaga adat tersebut kemudian direspon baik oleh pihak Kesultanan Banten sehingga dikirimlah satu keluarga Muslim untuk membantu lembaga adat Baduy untuk mengurus administrasi perkawinan warga Baduy (Hakiki, 2015).

Berdasarkan sejarah tersebut, maka sampai saat ini perkawinan masyarakat Baduy Muslim disaksikan oleh pegawai pencatat nikah atau Naib sebagai penghulunya. Adapun mengenai mahar atau seserahan yaitu berupa sirih, kain poleng, dan uang semampunya. Perkawinan di Baduy ini masih dilakukan berdasarkan perjodohan dan disaksikan oleh *dukun* atau *kokolot* menurut lembaga adat (*tangkesan*) (Mara & Kasnodihardjo, 2014).

Berbeda dengan Baduy Muslim, pada masyarakat Baduy Tangtu perkawinan hanya dilakukan secara adat Baduy saja. Kemudian di Baduy Panamping, biasanya setelah kawin adat selesai dilakukan, maka mempelai laki-laki dengan ditemani oleh salah seorang kerabatnya mereka pergi ke *amil* di kampung Cicakal Girang. Di kampung Cicakal Girang yang sebagian besar penduduknya sudah beragama Islam. Keberadaan kampung Islam di Baduy ini, bagi masyarakat Baduy dianggap perlu sebagai salah satu bentuk pengesahan perkawinan yang telah dilakukan. Mayoritas masyarakat Baduy memang kepercayaannya berbeda dari umat Islam umumnya, tetapi dalam tradisi perkawinan ia tetap mengacu kepada aturan yang diterapkan oleh Islam yaitu pencatatan perkawinan yang telah ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan masyarakat Baduy umumnya dilakukan dengan tiga tahap lamaran dan selalu di jodohkan, namun berbeda dengan masyarakat Baduy Panamping karena di sana ada yang dijodohkan dan ada pula yang memilih sendiri calon pasangannya. Hal tersebut mengharuskan adanya persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan di Baduy Panamping ini memang bukan hanya dilaksanakan secara adat saja namun juga di lakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan seperti yang telah penulis sebutkan di atas (Rukmana, 2016).

Jika dilihat dari ketentuan adat ini, maka ada beberapa pesan yang bisa ditemukan yaitu:

Pertama, masyarakat Baduy merasakan perlunya ketentuan proses perkawinan yang disahkan tidak hanya menurut adat, akan tetapi juga menurut agama, hukum konvensional, dan hukum negara. Kedua, pola pernikahan seperti ini dilakukan oleh masyarakat Baduy sebagai rasa hormat akan kesultanan Banten yang pernah menjadi raja dan penguasa di tanah Banten yang beragama Islam termasuk didalamnya tanah Baduy. Hal ini diwujudkan dengan ketentuan adat yang mengharuskan pernikahan masyarakat Baduy memakai cara adat dan hukum Islam. Karena memang apabila dilihat dari sejarah asal usulnya, orang Baduy merupakan bagian dari suku Sunda yaitu suku asli masyarakat Provinsi Jawa Barat dan sekarang menjadi Provinsi Banten dan Baduy sendiri memang wilayahnya berdekatan dengan Kesultanan Banten (Farukhi, 2008).

Kemudian selanjutnya mengenai tata cara adat dalam perkawinan, khusus bagi masyarakat Baduy Panamping (Baduy Luar), sebelum proses pernikahan dimulai maka mempelai laki-laki akan mengucapkan ikrar atau *syahadat* dengan bahasa Sunda kuno yang hampir mirip dengan kalimat *syahadat* yang dipakai dalam Islam. Sedangkan dalam proses ritual perkawinan masyarakat Baduy Tangtu (Baduy Dalam) yang disebut dengan kawin *batih* (perkawinan yang kekal) di hadapan *Puun*, maka kedua mempelai dan orang tua mereka mengucapkan *syahadat tangtu* yang berbeda isinya dari *syahadat* Panamping (Hakiki, 2015).

Ada satu hal yang menarik dari masyarakat Baduy ini yaitu adanya larangan untuk melakukan poligami dan poliandri. Karena masyarakat Baduy hanya diperbolehkan menikah bersama satu orang saja. Selain itu masyarakat Baduy pun hanya diperbolehkan menikah satu kali seumur hidup kecuali apabila pasangannya (istri atau suaminya) meninggal, maka boleh untuk menikah lagi (Maharani, 2009).

Berbeda dengan hal di atas, kebolehan poligami telah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab IX tentang Beristeri Lebih dari Satu Orang di Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa beristri lebih satu orang pada waktu yang bersamaan itu terbatas hanya sampai empat orang

istri. Lalu pada Pasal 2 disebutkan bahwa syarat utama untuk beristri lebih dari seorang itu adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian pada Pasal 3 disebutkan bahwa apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian pada Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Kemudian disebutkan juga pada Pasal 3 bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama itu tidak mempunyai kekuatan hukum (Dirjen, 2001).

Laki-laki dalam adat Baduy memang dilarang untuk melakukan poligami karena masyarakat Baduy sangat kental dengan budaya masa lalu bahkan laki-laki Baduy tidak boleh mengunjungi perempuan Baduy sendirian apalagi bila belum menikah. Ini menjadi salah satu bukti bahwa agama *Sunda Wiwitan* masih sangat ditaati dan dipatuhi. Apabila dilihat dari sejarahnya pun pada tahun 1579 saat Islam masuk ke daerah Padjajaran, maka masyarakat di sana berpindah ke dalam agama Islam hampir seluruhnya kecuali sekelompok masyarakat yang dinamakan dengan suku Baduy yang menolak untuk masuk ke dalam agama Islam (Prihantoro, 2006).

Terlepas dari hal tersebut, dilihat dari tata caranya ketika ada pernikahan di Baduy maka mempelai laki-laki harus membawa perkakas dapur seperti *dandang*, *sepan* (panci pengukus), tempat nasi yang disebut *baris*, dan uang yang jumlahnya tidak ditentukan. Peralatan dapur yang dibawa oleh mempelai laki-laki harus dibeli dari hasil keringat sendiri atau dari keluarganya. Peralatan ini akan diserahkan kepada keluarga perempuan dan jika sudah menjadi keluarga baru, mereka harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (Permana, 2005).

Pernikahan masyarakat Baduy dikenal dengan pernikahan monogami. Pernikahan di sana dilakukan dengan sistem perjodohan yang ditentukan oleh pihak bapak karena menurut mereka pernikahan yang baik adalah pernikahan yang terlaksana antara laki-laki dan perempuan dengan hubungan kekerabatan yang dekat (Maharani, 2009).

Kemudian selanjutnya tentang masalah perceraian yang telah diatur pada Kompilasi Hukum Islam bab XVI tentang Putusnya Perkawinan di bagian kesatu Pasal 113 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Lalu Pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian yang dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Dirjen, 2001).

Berbeda dengan hal di atas, karena bagi warga Baduy Dalam, pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup sehingga mereka tidak mengenal perceraian kecuali karena kematian. Rumah panggung dengan satu pintu memiliki makna yang dalam. Satu pintu melambangkan kesetiaan sehingga mereka hanya boleh memiliki satu istri. Apabila terjadi pernikahan antara Baduy Dalam dengan Baduy Luar, maka hukum adat Baduy Dalam mengharuskan mereka untuk mengikuti hukum adat Baduy Dalam. Perceraian merupakan suatu hal yang dilarang oleh adat mereka. Jika terjadi perceraian maka mereka harus keluar dari Baduy Dalam dengan sanksi yang sangat berat bagi mereka yaitu dikeluarkan dari wilayah Baduy (Maharani, 2009).

Jika di Baduy Dalam pernikahan dilakukan sekali dalam seumur hidup dan perceraian hanya terjadi karena kematian, akan tetapi berbeda keadaannya dengan di Baduy Luar, perceraian bukan karena kematian itu sekarang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan Baduy Luar pemikirannya sudah mulai dipengaruhi oleh masyarakat modern sekitar Baduy yang memperbolehkan perceraian tanpa disebabkan oleh kematian. Terlepas dari hal tersebut ada penamaan yang khusus bagi pernikahan di adat Baduy yang dilakukan di depan *Puun*, yaitu disebut dengan istilah *kawin batin* (Permana, 2005).

Sebenarnya perceraian dalam Perkawinan merupakan hal yang diperbolehkan ketika memang terjadi alasan-alasan yang kuat. Demikian pula pada hukum Islam, meskipun sangat dibenci oleh Allah SWT, namun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan. Akan tetapi tidak demikian halnya pada hukum adat karena tidak semua hukum adat yang ada di Indonesia memperbolehkan masyarakatnya untuk melakukan perceraian termasuk salah satunya pada masyarakat Baduy yang

dikenal dengan istilah *perkawinan kebal cerai*. Aturan kebal cerai tersebut pada awalnya berlaku bagi seluruh masyarakat Baduy baik Baduy Dalam (Baduy Tangtu) maupun Baduy Luar (Baduy Panamping). Kendati demikian, ternyata ada beberapa pasangan masyarakat Baduy Luar yang memutus ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian dan tidak dikenakan sanksi. Padahal salah satu ciri dari hukum adat adalah adanya akibat hukum berupa sanksi adat bagi yang melanggar aturan-aturan adatnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan aturan perkawinan kebal cerai sehingga aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan pelaku perceraian tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan aturan kebal cerai secara keseluruhan di Baduy memang tidak berjalan secara optimal karena faktanya masih ada beberapa pasangan dari Baduy Luar yang melakukan perceraian dan tidak dikenakan sanksi secara adat, sedangkan untuk masyarakat Baduy Dalam hingga kini belum ada satupun yang melakukan perceraian (Triyeni, 2016).

Perkawinan masyarakat Baduy Luar dapat dikatakan sah jika sesuai dengan hukum adat walaupun proses perkawinan dalam masyarakat Baduy Luar mempunyai dua proses perkawinan yang berbeda, akan tetapi keduanya harus tetap dilaksanakan. Perceraian masyarakat Baduy Luar hanya dapat dilontarkan kepada *sabah*-nya dan tidak ada bukti perceraian. Perkawinan dan perceraian masyarakat Baduy Luar lebih kepada hukum adat istiadat kebudayaannya dan hanya ada izin dari tokoh adat serta lembaga kantor Desa Kanekes. Akan tetapi yang lebih kuat dan dapat mengesahkan secara lahiriah itu hanya tokoh adat itu sendiri sesuai dengan hukum adat yang ada di Baduy Luar (Fuadah, 2017).

Berlanjut dari hal di atas, setelah bercerai biasanya muncul pada diri setiap masyarakat Baduy Luar yaitu rasa ketidakpuasan terhadap pernikahan. Rasa kecewa terhadap pernikahan merupakan hal yang paling lumrah bagi mereka yang sudah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Biasanya mereka akan mencari pelapisan hasrat kepada pekerjaan yang membuat mereka akan lupa dengan rasa sakit hatinya. Dengan begitu mereka yang sudah merasa kecewa dengan rumah tangganya akan

memilih bekerja dan mengurus anak dari hasil dari pernikahannya. Mereka yang tidak tahan dengan kejenuhan akan keluar dari kawasan Baduy untuk mencari pekerjaan di kota-kota baik itu sebagai pembantu rumah tangga atau juga sebagai pelayan toko yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana mereka agar tetap bisa mendapatkan uang. Hal ini sudah lumrah sehingga sering sekali kita lihat beberapa masyarakat Baduy yang bekerja di perkotaan. Untuk mencapainya pun kadang mereka berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, tapi hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Baduy Luar yang sudah diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan dalam perjalanannya (Amini, 2018).

Kemudian mengenai batas umur menikah telah disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Lalu ayat (2) menyebutkan bahwa calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Dirjen, 2001).

Terkait batas umur menikah ini, ada persamaan dan perbedaan tradisi antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Sistem pernikahan yang ada di suku Baduy Dalam masih menerapkan model perjodohan. Rata-rata gadis di sana menikah pada usia belasan. Tidak aneh rasanya apabila kita melihat perempuan Baduy Dalam yang masih sangat muda telah menggendong anak sambil beraktifitas di depan rumah mereka masing-masing. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan masyarakat Baduy Luar yang sudah diperbolehkan untuk menikah di usia yang masih muda. Salah satu sebabnya adalah karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk sekolah dan menduduki dunia pendidikan sehingga bagi mereka umur tidak menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan (Maharani, 2009).

2) **Perlunya Pembentukan Peraturan Daerah yang Mengatur Perkawinan Masyarakat Baduy**

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian perkataan “khusus” di sini memiliki cakupan yang luas (Manan, 2001), karena dimungkinkan untuk membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (seperti halnya Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya) (Retnani, 2001).

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada amandemen keempat menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya undang-undang tersebut sangat cocok dengan prinsip dasar nilai demokrasi dan *good governance*. Secara historis sebuah daerah merupakan cikal bakal dari terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Sebuah daerah merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat sendiri. Oleh karena alasan tersebut maka wilayah Baduy yang terletak di Desa Kanekes (Adimihardja, 2000) diakui negara sebagai sebuah daerah atau desa dan diberi wewenang menjalankan kehidupan beserta hak-hak tradisional aturan leluhurnya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip dasar Negara Indonesia (Rudy, 2012).

Sebenarnya ada beberapa daerah yang diberi wewenang untuk menjalankan hak-hak tradisionalnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang telah disebutkan di atas. Undang-undang ini dibuat untuk Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang disahkan untuk menindaklanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Jalil, Yani, & Yoesoef, 2010). Selain itu juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, dan peraturan daerah lainnya (Jalianery, 2017).

Berhubungan dengan hal di atas, Baduy sampai saat ini hanya memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (Senoaji, 2010) dan Peraturan Desa tentang peraturan adat baduy yaitu Peraturan Desa Kanekes Nomor 1 Tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy). Sehingga pada acara *seba* Baduy yang dilaksanakan di bulan Mei 2019, masyarakat Baduy meminta untuk dibuatkan Perda Adat. Usulan untuk pembuatan Peraturan Daerah Adat ini disampaikan oleh *puun* sebagai pemimpin adat tertinggi warga Kanekes kepada Gubernur Banten Wahidin Halim pada acara tradisi *seba* Baduy di Museum Negeri Banten pada tanggal 5 Mei 2019. Pada acara *seba* Baduy ini sebanyak 1.037 warga desa Kanekes atau yang biasa dikenal sebagai masyarakat Baduy melakukan tradisi *seba* Baduy yaitu mempersembahkan hasil panen kepada kepala daerah setempat sebagai ungkapan rasa syukur setelah melakukan prosesi puasa tiga bulan atau biasa disebut dengan istilah *kawaluh*. Pada puncak prosesi *seba* ini juga dilakukan penyampaian amanat *puun* yang merupakan pemimpin adat tertinggi warga Kanekes yaitu *pertama*, untuk menjaga lingkungan yang ada di Provinsi Banten dengan baik. Lalu *kedua*, untuk diberikan perlindungan hukum atas masyarakat dan desa adat dengan Perda Adat. Kemudian *ketiga*, meminta pemerintah agar terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian Wahidin Halim pun menyatakan akan merealisasikan pembuatan Peraturan Daerah Desa Adat ini karena memang Provinsi Banten diperbolehkan untuk membuatnya sehingga tidak perlu lagi untuk menunggu Pemerintah Pusat karena memang seorang Gubernur mempunyai kewajiban untuk menjaga adat dan budaya masyarakat Baduy tersebut (Tony, 2019).

Dengan melihat realita di atas, masyarakat Baduy sebenarnya tidak terlalu menutup diri terhadap kontak dengan masyarakat di sekitar mereka, ini terbukti dengan adanya kegiatan rutin yang setahun sekali mereka lakukan yaitu mereka akan mendatangi pemerintah provinsi untuk membawa *upeti* berupa hasil bumi mereka kepada Gubernur Banten yang disebut dengan acara *seba* Baduy tadi (Widowati & Mulyasih, 2014).

Masyarakat Baduy sampai saat ini belum memiliki peraturan formal yang tertulis secara jelas berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum Islam, yang ada hanya hukum tidak tertulis berupa hukum adat yang turun-temurun diwariskan dari leluhur. Meskipun saat ini Baduy masih memegang teguh *pikukuh* adat leluhur dan hampir semua permasalahan bisa terselesaikan, akan tetapi karena semakin lama Baduy semakin berkembang dari sisi jumlah masyarakat, tingkat pemikiran masyarakat (karena semakin banyak masyarakat Baduy yang bekerja keluar dari daerah Baduy), modernisasi yang semakin berkembang, dan beberapa pelanggaran hukum adat yang terjadi. Tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan hal tersebut bisa mengikis keaslian hukum adat yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Baduy. Oleh karena itu untuk menjaga keaslian hukum adat Baduy, maka pembentukan peraturan daerah ini sangat penting untuk segera dibuat dan disahkan. Peraturan Daerah yang dimaksud mencakup seluruh tindak-tanduk masyarakat Baduy salah satunya yaitu yang berkaitan dengan hukum perkawinan yang disesuaikan dengan hukum adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat Baduy Muslim.

SIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dan memfasilitasi poligami, perceraian, dan menentukan batas umur menikah. Hal tersebut berbeda dengan apa yang ada dalam *pikukuh* adat leluhur masyarakat Baduy Dalam karena mereka tidak membolehkan poligami serta poliandri, tidak memfasilitasi perceraian, serta tidak membatasi umur dalam pernikahan terbukti dengan banyaknya masyarakat Baduy Dalam yang menikah di usia muda.

Hukum adat termasuk kepada bagian hukum yang tidak tertulis (apabila hukum digolongkan berdasarkan bentuknya yaitu berupa hukum tertulis dan tidak tertulis), akan tetapi untuk hukum adat Baduy ini perlu membentuk peraturan tertulis yang legal berupa peraturan daerah yang jelas berkaitan dengan prosedur perkawinan bagi masyarakat Baduy yang disusun berdasarkan *pikukuh* leluhur hukum adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat Baduy Muslim dalam rangka memfasilitasi serta mendukung kelestarian hukum adat Baduy di masa yang akan datang. Beberapa sebab diantaranya gencarnya modernisasi dari pihak luar; banyak masyarakat yang bekerja di luar wilayah Baduy sehingga pikirannya lebih modern; masyarakat Baduy (baik Baduy Tangtu/Dalam, Baduy Panamping/Luar, dan Baduy Dangka) semakin lama semakin banyak keturunannya sehingga semakin berkembang bahkan keluar dari wilayah Ciboleger, hal ini lama-kelamaan akan menimbulkan kerancuan dalam penetapan hukum, siapa saja yang termasuk Baduy Dangka, Baduy Dalam dan siapa saja yang termasuk Baduy Luar; lalu mulai terlihat adanya pelanggaran dari masyarakat Baduy dalam beberapa kasus perkawinan, beberapa dari masyarakat Baduy secara terpaksa melakukan pindah agama dengan memilih agama resmi yang sudah ditentukan oleh negara karena jika tidak demikian maka identitas keagamaan mereka tidak akan diakui oleh negara. Mereka secara berpura-pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke-Islaman hanya sebagai sarana pengakuan atau mencari legalitas saja. Dalam praktik perkawinan Baduy mereka mengakui sebagai penganut agama *Sunda Wiwitan* akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara Islam. Hal ini harus dilakukan karena mereka menyadari bahwa komunitas Baduy adalah bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang Baduy harus tunduk dan patuh pada berbagai aturan yang sudah ditetapkan termasuk dalam hal tata cara perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi mereka hanya pura-pura saja dan tetap memeluk agama *Sunda Wiwitan*. Ini dikarenakan kurangnya informasi karena saat ini sudah ada KTP untuk memfasilitasi masyarakat

Indonesia yang menganut kepercayaan lain selain agama-agama yang telah disahkan di Indonesia, hanya saja sosialisasinya yang masih belum maksimal. Permasalahan ini harus menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah.

Berdasarkan alasan-alasan yang penulis ungkapkan di atas, maka harus dibuat peraturan tertulis berupa Peraturan Daerah yang salah satu isinya adalah mengatur Perkawinan Baduy baik Baduy Tangtu, Baduy Panamping, maupun Baduy Muslim, yang disusun berdasarkan Hukum Adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam sehingga hal tersebut akan menjaga keotentikan hukum Adat Baduy dari generasi sekarang ke generasi yang akan datang demi terciptanya kelestarian hukum adat Baduy agar tidak sampai hilang ditelan oleh zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adimihardja, K. (2000) *Orang Baduy di Banten Selatan Manusia air Pemeliharaan Sungai*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Danasasmita & Djatisunda, A. (1983). *Masyarakat Kanekes*. Bandung: Bappeda D.T. I Jabar.
- Danasasmita & Djatisunda, A. (1986). *Kehidupan Masyarakat Kenekes*. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Sundanologi Dirjen Kebudayaan Depdikbud.
- Djoewisno. (1987). *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy: Orang-orang Baduy Bukan Suku Terasin, Tetapi Mereka yang Mengasingkan Diri*. Cipta Pratama.
- Fajar, M. & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farukhi. (2008). *Mengenal 33 Provinsi Indonesia: Banten*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Garna. (1974). *Masyarakat dan Kebudayaan Baduy I*. Bandung: Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.

- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mara & Kasnodihardjo, J., A. (2014). *Balutan Pikukuh Persalinan Baduy*. Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Permana, C., E. (2005). *Kesetaraan Gender dan Adat Inti Jagad Baduy*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Rudy. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Rukmana, A., *Tradisi Perkawinan Baduy Luar Dengan Baduy Dalam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Soekanto, S. (1998). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Triyeni, D. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dan Perceraian Masyarakat Suku Baduy Luar Ditinjau Menurut Hukum Adat*.

Jurnal

- Amini, N., M. (2019) Interaksi Sosial Wanita Pekerja Baduy. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. XIX (1), 38.
- Bintari, R. (2012). Sejarah Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Baduy Pasca Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 2000. *Pandecta Research Law Journal Universitas Negeri Semarang*, 1(1).
- Hakiki, K. M. (2015). Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan. *Jurnal Refleksi*, 14 (1).

- Hasanah, A. (2012). Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Minoritas (Studi atas Kearifan lokal Masyarakat Adat suku Baduy Banten). *Jurnal Wacana*, XXI (1).
- Heirich, M. (1976). Change of Heart: A Test of Some Widely Held Theories about Religious Coersion. *American Journal of Sociologi*, 83 (3).
- Jalianery, J. (2017). Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 3 (1), 135–154.
- Jalil, H., Yani, A., & Yoesoef, M., D. (2010). Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Special Autonomy Implementation in Province Aceh based on the act Number 11 of 2006). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 51 (Ed. Agustus), 206 - 233.
- Maharani, S., D. (2009). Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy. *Jurnal Filsafat*. 19 (3).
- Prihantoro, F. (2006). Kehidupan Berkelanjutan Masyarakat Suku Baduy. *Jurnal Asia Good ESD Practice Project*. BINTARI (Bina Karta Lestari) Foundation.
- Senoaji, G. (2010). Masyarakat Baduy, Hutan, dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, and Environment). *Jurnal Wacana Universitas Bengkulu*. 17 (2).
- Wahid, M. (2011). Sunda Wiwitan Baduy, Agama Penjaga Alam Lindung Desa Kanekes Banten. *Jurnal Wacana*, Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin.
- Widowati, D. & Mulyasih, R. (2014). Perubahan perilaku sosial masyarakat Baduy Terhadap Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Universitas Serang Raya*, Vol. 3 (Sept-Des).

Penelitian

- Ayi Rukmana, A. (2016). *Tradisi Perkawinan Baduy Luar Dengan Baduy Dalam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fuadah, F., T. (2017) *Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten)*. Thesis. Universitas Brawijaya.

Internet & Makalah

- Dirjen. (2001). Kompilasi Hukum Islam. *Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama*. Diakses pada 7 Agustus 2019. <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>.
- Retnani, S. (2000). *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makalah. Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Tony. (2019, Mei 07). *Seba Baduy Berikan Amanat Puun Kepada Gubernur Banten*. Retrieved Agustus 08, 2019, from REPUBLIKA.co.id:<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pr4zt2440/seba-baduy-berikan-amanat-puun-kepada-gubernur-banten>